



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 524/PID.B/2014/PN.BTM.

### ***“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”***

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SINTUS Bin PETRUS;**

Tempat Lahir : Kupang;

Umur / Tgl.lahir : 25 Tahun / 03 Maret 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Ruli PJB Panindo Sagulung - Batam;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Tukang Cuci Mobil;

Pendidikan : SD (amat);

2. Nama lengkap : **RUDI Bin JAFAR;**

Tempat Lahir : Tembilahan;

Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun / 17 Juli 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Simpang KTU, Pelabuhan Sagulung - Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: SD (tamat);

3. Nama lengkap : **SAPARUDIN Bin SALEH;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung;

Umur / Tgl.lahir : 40 Tahun / 08 Oktober 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kel.Sei Aleng Kecamatan Sagulung - Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : SD (tamat);

4. Nama lengkap : **IBRAHIM Bin SENEN;**

Tempat Lahir : Lampung;

Umur / Tgl.lahir : 60 Tahun / 12 Jnauari 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Mess BBS Jengkol Pelabuhan Sagulung - Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : SD (tamat);

Para terdakwa ditahan oleh Penyidik dalam perkara lain berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 23 Nopember 2013, No.SP.Han/14/XI/2013, sejak tanggal 23 Nopember 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013;

2. Perpanjangan penahanan, tanggal 10 Desember 2013, No : 686/N.10.11/ Euh.1/12/2014, sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surt Perintah Pelepasan Tahanan Nomor : Sprin/64/1/2014, sejak tanggal 21

Januari 2014;

4. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 21 Juli 2014, No.PRINT. 1661/N.10.11.3/

Ep.2/07/2014, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 08 Nopember 2014,

No : 75/Pen.Pid/2014/PN.BTM, sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d tanggal 08

September 2014;

6. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 524/Pen.Pid/2014/PN.BTM,

sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 02 Oktober 2014;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 24 Nopember 2014,

Nomor : 524/Pid.B/2014/PN.BTM, sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal

01 Desember 2014;

## *Setelah membaca:*

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 554/Pen.Pid/2014/PN.BTM.

tanggal 03 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 553/

Pen.Pid/2014/PN.BTM. tanggal 08 September 2014, tentang Penentuan Hari Sidang

untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 554/Pen.B/2014/PN.BTM atas nama Terdakwa:

**SINTUS Bin PETRUS, Dkk ;**

## *Setelah mendengar :*

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;

2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;

3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **SINTUS Bin PETRUS**, terdakwa II **RUDI Bin JAFAR**, terdakwa III **SAPARUDIN Bin SALEH** dan terdakwa VI **IBRAHIM Bin SENEN** bersalah melakukan tindak pidana “Perompakan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 439 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat**

**(1) Ke-1 KUHP dalam Dawkaan Tunggal Penuntut Umum;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Tug Boat (TB) MITRA ANUGRAH;
- 1 (satu) buah gunting baja;
- 1 (satu) kaleng cat warna biru merk HEMPEL isi 20 liter;
- 3 (tiga) kaleng cat warna merah merk NIPON isi 1 liter;
- 3 (tiga) kaleng cat warna putih merk HEMPEL isi 5 liter;
- 3 (tiga) kaleng cat warna merah merk HEMPEL isi 5 liter;
- 2 (dua) kaleng cat warna hijau merk HEMPEL isi 5 liter
- 1 (satu) kaleng tinner isi 5 liter;
- 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 liter;
- 1 (satu) set mesin bor dan mata bor;
- 1 (satu) buah mesin gerinda;
- 1 (satu) buah multi tester;
- 1 (satu) rol selang fire hose;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah nozzle pemadam;
- 1 (satu) roll kabel las;
- 1 (satu) buah charger accu;
- 3 (tiga) buah accu 200 AH;
- 1 (satu) kompresor;
- 1 (satu) buah pompa alkon;
- 1 (satu) buah tabung elpiji 12 kg;
- 5 (lima) buah shackle 25 ton;
- 1 (satu) buah panggangan ikan.

**Dikembalikan kepada pihak PT.PUTRA BIRU LINES selaku pemilik Tug Boat (TB) MITRA ANUGRAH 31 melalui Saksi Yudha Prasetyo selaku Nahkoda Tug Boat (TB) MITRA ANUGRAH 31.**

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) kapak.

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM–33/TPUL/Batam/07/2014, tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana berikut ini :

**Dakwaan :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa I SINTUS Bin PETRUS. terdakwa II RUDI Bin JAFAR, terdakwa III SAPARUDIN Bin SALEH, dan terdakwa VI IBRAHIM Bin SENEN bersama-sama dengan ABDI Bin BEKTI SUHERMAN dan FERY Bin HERMAN (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau setidaknya dalam tahun 2013 di sekitar perairan Tanjung Riau Sekupang Batam atau pada posisi 01° 05' 68" U - 103° 55' 46" T, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan pembajakan di tepi laut dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya di perairan Indonesia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika para terdakwa sedang melarikan diri dengan menggunakan boat pancung dari kejaran beberapa *security* perusahaan atas kesepakatan para terdakwa yang hendak mencari besi-besi scraft di sekitar lokasi perusahaan, saat itu juga para terdakwa melihat sebuah Tug Boat (TB) Mitra Anugrah 31 hingga timbul niat para terdakwa untuk mencari besi-besi scraft di atas tug boat tersebut dengan cara merapatkan boat pancung dengan posisi menghadap di bagian lambung kanan buritan tug boat;
- Bahwa terdakwa I langsung memegang sebuah ban di tug boat sambil mengintip melalui lubang tug boat untuk mengetahui apakah ada orang berada di tug boat tersebut hingga kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa V dan FERY BIN HERMAN (DPO) langsung naik ke atas tug boat dengan membawa parang lalu mengelilingi area buritan tug boat;
- Bahwa ketika Saksi DARMAWI selaku anak buah kapal (tug boat) sedang melihat seseorang yang tidak dikenal (salah satu terdakwa) sedang berdiri di buritan Kapal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saat itu juga Saksi DARMAWI langsung keluar mendekati orang tersebut untuk mengecek dan memeriksa keberadaan orang tersebut di atas kapal hingga tiba-tiba Saksi DARMAWI langsung ditodong oleh terdakwa I dan FERY BIN HERMAN (DPO) dengan menggunakan senjata golok (parang) dan celurit yang diarahkan di bagian leher Saksi DARMAWI dengan mengancam untuk tidak berteriak;

- Bahwa saat itu juga, FERY BIN HERMAN (DPO) langsung merampas handphone (telepon genggam) milik Saksi DARMAWI ketika diketahui sedang menelepon/menghubungi seseorang, kemudian terdakwa I bersama dengan FERY BIN HERMAN (DPO) langsung membawa Saksi DARMAWI berkeliling di sekitar areal buritan tug boat hingga pada akhirnya terdakwa menyuruh FERY BIN HERMAN (DPO) untuk mengikat tangan dan kaki Saksi DARMAWI dengan menggunakan tali nilon kecil warna biru yang sudah ada di atas kapal hingga kemudian dengan posisi jongkok Saksi DARMAWI ditempatkan di lambung kanan buritan kapal (tug boat);
- Bahwa selanjutnya, pada saat yang bersamaan terdakwa II juga ikut naik ke atas tug boat dari boat pancung, lalu menurunkan panggangan ikan ke boat pancung yang kemudian diterima oleh ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) yang masih sedang berada di boat pancung bersama dengan terdakwa IV;
- Bahwa kemudian, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) langsung ikut menyusul naik ke atas tug boat dengan membawa gunting besi besar, lalu bersama-sama dengan terdakwa I yang dibantu juga dengan terdakwa III langsung mengelilingi tug boat sampai ke arah haluan kapal, sedangkan FERY BIN HERMAN (DPO) masih menjaga Saksi DARMAWI yang dalam keadaan terikat tangan dan kakinya di lambung kanan buritan kapal (tug boat) sambil menanyakan keberadaan barang-barang yang bisa dijarah di atas kapal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah mendapat informasi tentang adanya keberadaan barang-barang di atas kapal tersebut, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, FERY BIN HERMAN (DPO), dan ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) langsung pergi masuk menuju pintu ruang tug boat hingga tidak lama kemudian terdakwa III dan terdakwa IV berhasil mengeluarkan mesin pompa alkon dari dalam ruang tug boat lalu diletakkan sementara di geladak buritan tug boat;
- Bahwa selain itu terdakwa II dan terdakwa III juga berhasil mengeluarkan dan membawa kompresor hingga secara berturut-turut mereka berhasil mengeluarkan 3 (tiga) buah accu. Sedangkan ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) berhasil mengambil kabel las. Adapun kedudukan/peranan terdakwa I bersama dengan FERY BIN HERMAN (DPO) saat itu secara bergantian ikut menjaga Saksi DARMAWI yang masih dalam kondisi terikat tangan dan kakinya dengan tali;
- Bahwa kemudian, terdakwa II langsung turun dari tug boat ke boat pancung lalu membantu terdakwa IV menerima barang-barang yang berhasil diturunkan dari atas tug boat oleh terdakwa I, terdakwa III, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) dan FERY BIN HERMAN (DPO) secara berturut-turut diletakkan di atas tug boat;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali masuk ke dalam ruang tug boat lalu secara berturut-turut mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter. 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter. 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor. 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam. 1 (satu) buah kapak, 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton;

- Bahwa secara berturut-turut barang-barang tersebut berhasil diserahkan kepada terdakwa UL ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO), dan FERY BIN HERMAN (DPO) hingga tidak lama kemudian terdengar suara letusan tembakan yang diduga dari senjata api. dan atas suara letusan tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung keluar dari mang tug boat dan bergegas lan menuju ke boat pancung, namun mereka melihat sebuah speed pancung yang mendekat ke arah boat pancung dan saat itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung kembali berlari ke arah hahian tug boat;
- Bahwa ketika para terdakwa mendengar letusan tembakan untuk yang kedua kalinya, seketika itu juga terdakwa I langsung melemparkan parang yang dibawanya ke laut, lalu terdakwa I berlari menuju ke arah lambung kanan tug boat untuk mengambil pelampung yang kemudian dilemparkan ke laut dan saat itu terdakwa I langsung terjun ke laut yang pada saat bersamaan juga terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO), dan FERY BIN HERMAN (DPO) juga teijun ke laut lalu bersama-sama berenang secara terpisah untuk melarikan diri masing-masing;
- Bahwa adapun suara letusan tersebut adalah penembakan peringatan yang dilakukan Saksi EKO MAMURO selaku anggota TNI AL yang saat itu sedang melakukan penyelidikan bersama dengan anggota TNI AL lainnya sehubungan dengan laporan teijadinya pembajakan/perompakan di atas Kapal TB. Mitra Anugerah 31 yang sedang lego jangkar di perairan Tanjung Ria;
- Bahwa dalam penyelidikan tersebut pada akhimya anggota TNI AL berhasil mengamankan barang- barang yang berada di atas boat pancung untuk kemudian dibawa ke Pos TNI AL Tanjung Riau, serta berhasil menemukan secara satu per

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu, antara lain: terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO), dan FERY BIN HERMAN (DPO) yang sudah dalam posisi terapung di laut, dan secara keseluruhan para terdakwa berikut dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mako Lanal Batam guna dilakukan proses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 439 Ayat (1) KUHP Jo**

**Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

*Menimbang*, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana berikut ini :

1. **Rudi Amirudin :**

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan sebagai saksi dalam tindak pidana Pembajakan Pesisir dan saksi yang melakukan penangkapan disekitar Perairan Tanjung Riau Sekupang Batam;
- Bahwa perompakan terjadi pada hari Selasa 19 Nopember 2013 sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa perompak berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa para perompak telah mengambil barang-barang dari Kapal TB Mitra Anugrah 31 antara lain 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cal warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter. 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter, 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor. 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemadam. 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton.

## 1. Eko Mamuro :

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan sebagai saksi dalam tindak pidana Pembajakan Pesisir dan saksi yang melakukan penangkapan disekitar Perairan Tanjung Riau Sekupang Batam;
- Bahwa perompakan terjadi pada hari Selasa 19 Nopember 2013 sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa perompak berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa para perompak telah mengambil barang-barang dari Kapal TB Mitra Anugrah 31 antara lain 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter. 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter. 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor. 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam. 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton.

## 1. Yudhan Prasetyo :

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan sebagai saksi dalam tindak pidana Pembajakan Pesisir disekitar Perairan Tanjung Riau Sekupang Batam;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perompakan dimana pada hari Selasa 19 Nopember 2013 sekitar pukul 02.30 Wib saksi menerima telepon yang mengabarkan bahwa kapal sedang dirampok dan meminta untuk mencari bantuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Nahkoda TB. Mitra Anugerah 31 sudah bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan ABK yang lain untuk bersiap-siap kembali ke kapal karena kapal saat itu sedang dirampok kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi menghubungi saksi II yang melaporkan bahwa kapal saksi sedang dirampok;
- Bahwa kemudian saksi II mengabarkan perompaknya sudah tertangkap setelah itu saksi berserta 5 (lima) orang ABK yang lain langsung menuju ke Pos TNI AL Tanjung Riau untuk memastikan kebenaran berita dari saksi II, setelah sampai disana ternyata sudah ada 6 (enam) orang pelaku yang telah diamankan beserta beberapa barang-barang dari Kapal saksi beserta 8 (delapan) orang orang ABK lainnya;
- Bahwa para perompak telah mengambil barang-barang dari Kapal TB Mitra Anugerah 31 antara lain 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cal warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter. 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter. 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor. 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam. 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton.

## 1. **Darmawi :**

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan sebagai saksi dalam tindak pidana Pembajakan Pesisir disekitar Perairan Tanjung Riau Sekupang Batam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013, sekitar pukul 01.30 Wib saksi berada di anjungan, saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal berdiri di buritan kapal kemudian saksi keluar mendekati orang tersebut namun tiba-tiba saksi ditodong oleh teman-teman orang yang saksi lihat sebelumnya ada kurang lebih sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa kemudian mereka menodongkan senjata golok dan celurit di bagian leher saksi dan mengatakan dan mengatakan “jangan berteriak” kata salah satu pelaku, mereka setelah itu teman mereka menjarah barang-barang yang ada di kapal secara bergiliran;
- Bahwa para perompak telah mengambil barang-barang dari Kapal TB Mitra Anugrah 31 antara lain 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cal warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter. 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter. 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor. 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam. 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa I **SINTUS Bin PETRUS**, terdakwa II **RUDI Bin JAFAR**, terdakwa III **SAPARUDIN Bin SALEH** dan terdakwa VI **IBRAHIM Bin SENEN**, sebagaimana berikut ini :

Terdakwa I : Sintus Bin Petrus :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan sebagai terdakwa dalam tindak pidana Pembajakan Pesisir disekitar Perairan Tanjung Riau Sekupang Batam;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan melakukan perompakan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013, sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa kami telah mengambil barang-barang dari Kapal TB Mitra Anugrah 31 antara lain 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter. 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter. 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor. 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam. 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton;
- Bahwa kami menyesali perbuatannya;

Terdakwa II : Rudi Bin Jafar :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan sebagai terdakwa dalam tindak pidana Pembajakan Pesisir disekitar Perairan Tanjung Riau Sekupang Batam;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan melakukan perompakan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013, sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa kami telah mengambil barang-barang dari Kapal TB Mitra Anugrah 31 antara lain 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter. 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter. 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor. 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam. 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hempel isi 5 (lima) liter. 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter. 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor. 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam. 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton;

- Bahwa kami menyesali perbuatannya.

Terdakwa III : Saparudin Bin Saleh :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan sebagai terdakwa dalam tindak pidana Pembajakan Pesisir disekitar Perairan Tanjung Riau Sekupang Batam;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan melakukan perompakan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013, sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa kami telah mengambil barang-barang dari Kapal TB Mitra Anugrah 31 antara lain 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter. 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter. 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor. 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam. 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton;
- Bahwa kami menyesali perbuatannya.

Terdakwa IV : Ibrahim Bin Senen :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan sebagai terdakwa dalam tindak pidana Pembajakan Pesisir disekitar Perairan Tanjung Riau Sekupang Batam;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan melakukan perompakan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013, sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa kami telah mengambil barang-barang dari Kapal TB Mitra Anugrah 31 antara lain 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cal warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter. 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter. 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor. 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam. 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton;
- Bahwa kami menyesali perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- 1 (satu) unit Tug Boat (TB) MITRA ANUGRAH;
- 1 (satu) buah gunting baja;
- 1 (satu) kaleng cat warna biru merk HEMPEL isi 20 liter;
- 3 (tiga) kaleng cat warna merah merk NIPON isi 1 liter;
- 3 (tiga) kaleng cat warna putih merk HEMPEL isi 5 liter;
- 3 (tiga) kaleng cat warna merah merk HEMPEL isi 5 liter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kaleng cat warna hijau merk HEMPEL isi 5 liter
- 1 (satu) kaleng tinner isi 5 liter;
- 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 liter;
- 1 (satu) set mesin bor dan mata bor;
- 1 (satu) buah mesin gerinda;
- 1 (satu) buah multi tester;
- 1 (satu) rol selang fire hose;
- 2 (dua) buah nozzle pemadam;
- 1 (satu) roll kabel las;
- 1 (satu) buah charger accu;
- 3 (tiga) buah accu 200 AH;
- 1 (satu) kompresor;
- 1 (satu) buah pompa alkon;
- 1 (satu) buah tabung elpiji 12 kg;
- 5 (lima) buah shackle 25 ton;
- 1 (satu) buah panggangan ikan.
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) kapak.

**Menimbang**, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 439 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, dip perairan Indonesia;

## Ad.1. setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa I SINTUS Bin PETRUS, terdakwa II RUDI Bin JAFAR, terdakwa III SAPARUDIN Bin SALEH dan terdakwa VI IBRAHIM Bin SENEN yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terbukti.

## Ad.2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan didukung pula oleh keterangan para terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa benar ketika para terdakwa sedang melarikan diri dengan menggunakan boat pancung dari kejaran beberapa security perusahaan atas kesepakatan para terdakwa yang hendak mencari besi-besi scraft di sekitar lokasi perusahaan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu juga para terdakwa melihat sebuah Tug Boat (TB) Mitra Anugrah 31 hingga timbul niat para terdakwa untuk mencari besi-besi scraft di atas tug boat tersebut dengan cara merapatkan boat pancung dengan posisi menghadap di bagian lambung kanan buritan tug boat;

- Bahwa benar terdakwa I langsung memegang sebuah ban di tug boat sambil mengintip melalui lubang tug boat untuk mengetahui apakah ada orang berada di tug boat tersebut hingga kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa V dan FERY BIN HERMAN (DPO) langsung naik ke atas tug boat dengan membawa parang lalu mengelilingi area buritan tug boat;
- Bahwa benar ketika Saksi DARMAWI selaku anak buah kapal (tug boat) sedang melihat seseorang yang tidak dikenal (salah satu terdakwa) sedang berdiri di buritan Kapal, kemudian saat itu juga Saksi DARMAWI langsung keluar mendekati orang tersebut untuk mengecek dan memeriksa keberadaan orang tersebut di atas kapal hingga tiba-tiba Saksi DARMAWI langsung ditodong oleh terdakwa I dan FERY BIN HERMAN (DPO) dengan menggunakan senjata golok (parang) dan celurit yang diarahkan di bagian leher Saksi DARMAWI dengan mengancam untuk tidak berteriak;
- Bahwa benar saat itu juga, FERY BIN HERMAN (DPO) langsung merampas handphone (telepon genggam) milik Saksi DARMAWI ketika diketahui sedang menelepon/menghubungi seseorang, kemudian terdakwa I bersama dengan FERY BIN HERMAN (DPO) langsung membawa Saksi DARMAWI berkeliling di sekitar areal buritan tug boat hingga pada akhirnya terdakwa menyuruh FERY BIN HERMAN (DPO) untuk mengikat tangan dan kaki Saksi DARMAWI dengan menggunakan tali nilon kecil warna biru yang sudah ada di atas kapal hingga kemudian dengan posisi jongkok Saksi DARMAWI ditempatkan di lambung kanan buritan kapal (tug boat);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar selanjutnya, pada saat yang bersamaan terdakwa II juga ikut naik ke atas tug boat dari boat pancung, lalu menurunkan panggangan ikan ke boat pancung yang kemudian diterima oleh ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) yang masih sedang berada di boat pancung bersama dengan terdakwa IV;
- Bahwa kemudian, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) langsung ikut menyusul naik ke atas tug boat dengan membawa gunting besi besar, lalu bersama-sama dengan terdakwa I yang dibantu juga dengan terdakwa III langsung mengelilingi tug boat sampai ke arah haluan kapal, sedangkan FERY BIN HERMAN (DPO) masih menjaga Saksi DARMAWI yang dalam keadaan terikat tangan dan kakinya di lambung kanan buritan kapal (tug boat) sambil menanyakan keberadaan barang-barang yang bisa dijarah di atas kapal;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tentang adanya keberadaan barang-barang di atas kapal tersebut, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, FERY BIN HERMAN (DPO), dan ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) langsung pergi masuk menuju pintu ruang tug boat hingga tidak lama kemudian terdakwa III dan terdakwa IV berhasil mengeluarkan mesin pompa alkon dari dalam ruang tug boat lalu diletakkan sementara di geladak buritan tug boat;
- Bahwa benar selain itu terdakwa II dan terdakwa III juga berhasil mengeluarkan dan membawa kompresor hingga secara berturut-turut mereka berhasil mengeluarkan 3 (tiga) buah accu. Sedangkan ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) berhasil mengambil kabel las. Adapun kedudukan/peranan terdakwa I bersama dengan FERY BIN HERMAN (DPO) saat itu secara bergantian ikut menjaga Saksi DARMAWI yang masih dalam kondisi terikat tangan dan kakinya dengan tali;
- Bahwa benar kemudian, terdakwa II langsung turun dari tug boat ke boat pancung lalu membantu terdakwa IV menerima barang-barang yang berhasil diturunkan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas tug boat oleh terdakwa I, terdakwa III, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO)

dan FERY BIN HERMAN (DPO) secara berturut-turut diletakkan di atas tug boat;

- Bahwa benar selanjutnya, terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali masuk ke dalam ruang tug boat lalu secara berturut-turut mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter, 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter, 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton;
- Bahwa benar secara berturut-turut barang-barang tersebut berhasil diserahkan kepada terdakwa UL ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO), dan FERY BIN HERMAN (DPO) hingga tidak lama kemudian terdengar suara letusan tembakan yang diduga dari senjata api. dan atas suara letusan tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung keluar dari mang tug boat dan bergegas lan menuju ke boat pancung, namun mereka melihat sebuah speed pancung yang mendekat ke arah boat pancung dan saat itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung kembali berlari ke arah hahian tug boat;
- Bahwa benar ketika para terdakwa mendengar letusan tembakan untuk yang kedua kalinya, seketika itu juga terdakwa I langsung melemparkan parang yang dibawanya ke laut, lalu terdakwa I berlari menuju ke arah lambung kanan tug boat untuk mengambil pelampung yang kemudian dilemparkan ke laut dan saat itu terdakwa I langsung terjun ke laut yang pada saat bersamaan juga terdakwa II,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa III, terdakwa IV, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO), dan FERY BIN

HERMAN (DPO) juga teijun ke laut lalu bersama-sama berenang secara terpisah

untuk melarikan diri masing-masing;

- Bahwa benar adapun suara letusan tersebut adalah penembakan peringatan yang dilakukan Saksi EKO MAMURO selaku anggota TNI AL yang saat itu sedang melakukan penyelidikan bersama dengan anggota TNI AL lainnya sehubungan dengan laporan terjadinya pembajakan/perompakan di atas Kapal TB. Mitra Anugerah 31 yang sedang lego jangkar di perairan Tanjung Ria;
- Bahwa benar dalam penyelidikan tersebut pada akhinya anggota TNI AL berhasil mengamankan barang- barang yang berada di atas boat pancung untuk kemudian dibawa ke Pos TNI AL Tanjung Riau, serta berhasil menemukan secara satu per satu, antara lain: terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO), dan FERY BIN HERMAN (DPO) yang sudah dalam posisi terapung di laut, dan secara keseluruhan para terdakwa berikut dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mako Lanal Batam guna dilakukan proses lebih lanjut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini ttelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya, diperairan Indonesia :**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan didukung pula oleh keterangan para terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa benar ketika para terdakwa sedang melarikan diri dengan menggunakan boat pancung dari kejaran beberapa security perusahaan atas kesepakatan para terdakwa yang hendak mencari besi-besi scraft di sekitar lokasi perusahaan, saat itu juga para terdakwa melihat sebuah Tug Boat (TB) Mitra Anugrah 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga timbul niat para terdakwa untuk mencari besi-besi scraft di atas tug boat tersebut dengan cara merapatkan boat pancung dengan posisi menghadap di bagian lambung kanan buritan tug boat;

- Bahwa benar terdakwa I langsung memegang sebuah ban di tug boat sambil mengintip melalui lubang tug boat untuk mengetahui apakah ada orang berada di tug boat tersebut hingga kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa V dan FERY BIN HERMAN (DPO) langsung naik ke atas tug boat dengan membawa parang lalu mengelilingi area buritan tug boat;
- Bahwa benar ketika Saksi DARMAWI selaku anak buah kapal (tug boat) sedang melihat seseorang yang tidak dikenal (salah satu terdakwa) sedang berdiri di buritan Kapal, kemudian saat itu juga Saksi DARMAWI langsung keluar mendekati orang tersebut untuk mengecek dan memeriksa keberadaan orang tersebut di atas kapal hingga tiba-tiba Saksi DARMAWI langsung ditodong oleh terdakwa I dan FERY BIN HERMAN (DPO) dengan menggunakan senjata golok (parang) dan celurit yang diarahkan di bagian leher Saksi DARMAWI dengan mengancam untuk tidak berteriak;
- Bahwa benar saat itu juga, FERY BIN HERMAN (DPO) langsung merampas handphone (telepon genggam) milik Saksi DARMAWI ketika diketahui sedang menelepon/menghubungi seseorang, kemudian terdakwa I bersama dengan FERY BIN HERMAN (DPO) langsung membawa Saksi DARMAWI berkeliling di sekitar areal buritan tug boat hingga pada akhirnya terdakwa menyuruh FERY BIN HERMAN (DPO) untuk mengikat tangan dan kaki Saksi DARMAWI dengan menggunakan tali nilon kecil warna biru yang sudah ada di atas kapal hingga kemudian dengan posisi jongkok Saksi DARMAWI ditempatkan di lambung kanan buritan kapal (tug boat);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar selanjutnya, pada saat yang bersamaan terdakwa II juga ikut naik ke atas tug boat dari boat pancung, lalu menurunkan panggangan ikan ke boat pancung yang kemudian diterima oleh ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) yang masih sedang berada di boat pancung bersama dengan terdakwa IV;
- Bahwa kemudian, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) langsung ikut menyusul naik ke atas tug boat dengan membawa gunting besi besar, lalu bersama-sama dengan terdakwa I yang dibantu juga dengan terdakwa III langsung mengelilingi tug boat sampai ke arah haluan kapal, sedangkan FERY BIN HERMAN (DPO) masih menjaga Saksi DARMAWI yang dalam keadaan terikat tangan dan kakinya di lambung kanan buritan kapal (tug boat) sambil menanyakan keberadaan barang-barang yang bisa dijarah di atas kapal;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tentang adanya keberadaan barang-barang di atas kapal tersebut, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, FERY BIN HERMAN (DPO), dan ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) langsung pergi masuk menuju pintu ruang tug boat hingga tidak lama kemudian terdakwa III dan terdakwa IV berhasil mengeluarkan mesin pompa alkon dari dalam ruang tug boat lalu diletakkan sementara di geladak buritan tug boat;
- Bahwa benar selain itu terdakwa II dan terdakwa III juga berhasil mengeluarkan dan membawa kompresor hingga secara berturut-turut mereka berhasil mengeluarkan 3 (tiga) buah accu. Sedangkan ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO) berhasil mengambil kabel las. Adapun kedudukan/peranan terdakwa I bersama dengan FERY BIN HERMAN (DPO) saat itu secara bergantian ikut menjaga Saksi DARMAWI yang masih dalam kondisi terikat tangan dan kakinya dengan tali;
- Bahwa benar kemudian, terdakwa II langsung turun dari tug boat ke boat pancung lalu membantu terdakwa IV menerima barang-barang yang berhasil diturunkan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas tug boat oleh terdakwa I, terdakwa III, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO)

dan FERY BIN HERMAN (DPO) secara berturut-turut diletakkan di atas tug boat;

- Bahwa benar selanjutnya, terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali masuk ke dalam ruang tug boat lalu secara berturut-turut mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) kaleng cat warna biru merek Hempel isi 20 (dua puluh) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merah merek Nipon isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna putih merek Hempel isi 5 (lima) liter, 3 (tiga) kaleng cat warna merek Hempel isi 5 (lima) liter, 2 (dua) kaleng cat warna hijau merek Hempel isi 5 (lima) liter, 1 (satu) kaleng tinner isi 5 (lima) liter, 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 (satu) liter, 1 (satu) set mesin bor dan mala bor, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah multi tester, 1 (satu) roli selang fire house, 2 (dua) buah nozzle pemadam, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah charger Accu, 1 (satu) buah tabung elpiji 12 Kg (dua belas kilogram), dan 5 (lima) buah shackle 25 ton;
- Bahwa benar secara berturut-turut barang-barang tersebut berhasil diserahkan kepada terdakwa UL ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO), dan FERY BIN HERMAN (DPO) hingga tidak lama kemudian terdengar suara letusan tembakan yang diduga dari senjata api. dan atas suara letusan tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung keluar dari mang tug boat dan bergegas lan menuju ke boat pancung, namun mereka melihat sebuah speed pancung yang mendekat ke arah boat pancung dan saat itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung kembali berlari ke arah hahian tug boat;
- Bahwa benar ketika para terdakwa mendengar letusan tembakan untuk yang kedua kalinya, seketika itu juga terdakwa I langsung melemparkan parang yang dibawanya ke laut, lalu terdakwa I berlari menuju ke arah lambung kanan tug boat untuk mengambil pelampung yang kemudian dilemparkan ke laut dan saat itu terdakwa I langsung terjun ke laut yang pada saat bersamaan juga terdakwa II,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III, terdakwa IV, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO), dan FERY BIN

HERMAN (DPO) juga teijun ke laut lalu bersama-sama berenang secara terpisah

untuk melarikan diri masing-masing;

- Bahwa benar adapun suara letusan tersebut adalah penembakan peringatan yang dilakukan Saksi EKO MAMURO selaku anggota TNI AL yang saat itu sedang melakukan penyelidikan bersama dengan anggota TNI AL lainnya sehubungan dengan laporan terjadinya pembajakan/perompakan di atas Kapal TB. Mitra Anugerah 31 yang sedang lego jangkar di perairan Tanjung Ria;
- Bahwa benar dalam penyelidikan tersebut pada akhirnya anggota TNI AL berhasil mengamankan barang- barang yang berada di atas boat pancung untuk kemudian dibawa ke Pos TNI AL Tanjung Riau, serta berhasil menemukan secara satu per satu, antara lain: terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, ABDI Bin BEKTI SUHERMAN (DPO), dan FERY BIN HERMAN (DPO) yang sudah dalam posisi terapung di laut, dan secara keseluruhan para terdakwa berikut dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mako Lanal Batam guna dilakukan proses lebih lanjut Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti.

**Menimbang**, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 439 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

*Menimbang*, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

*Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

*Menimbang*, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Para terdakwa berterus terang dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

*Menimbang*, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

*Memperhatikan* : Pasal 439 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I **SINTUS Bin PETRUS**, terdakwa II **RUDI Bin JAFAR**, terdakwa III **SAPARUDIN Bin SALEH** dan terdakwa VI **IBRAHIM Bin SENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBAJAKAN PESISIR**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I **SINTUS Bin PETRUS**, terdakwa II **RUDI Bin JAFAR**, terdakwa III **SAPARUDIN Bin SALEH** dan terdakwa VI **IBRAHIM Bin SENEN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Tug Boat (TB) MITRA ANUGRAH;
  - 1 (satu) buah gunting baja;
  - 1 (satu) kaleng cat warna biru merk HEMPEL isi 20 liter;
  - 3 (tiga) kaleng cat warna merah merk NIPON isi 1 liter;
  - 3 (tiga) kaleng cat warna putih merk HEMPEL isi 5 liter;
  - 3 (tiga) kaleng cat warna merah merk HEMPEL isi 5 liter;
  - 2 (dua) kaleng cat warna hijau merk HEMPEL isi 5 liter
  - 1 (satu) kaleng tinner isi 5 liter;
  - 10 (sepuluh) kaleng tinner isi 1 liter;
  - 1 (satu) set mesin bor dan mata bor;
  - 1 (satu) buah mesin gerinda;
  - 1 (satu) buah multi tester;
  - 1 (satu) rol selang fire hose;
  - 2 (dua) buah nozzle pemadam;
  - 1 (satu) roll kabel las;
  - 1 (satu) buah charger accu;
  - 3 (tiga) buah accu 200 AH;
  - 1 (satu) kompresor;
  - 1 (satu) buah pompa alkon;
  - 1 (satu) buah tabung elpiji 12 kg;
  - 5 (lima) buah shackle 25 ton;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pangangan ikan.

Dikembalikan kepada pihak **PT.PUTRA BIRU LINES** selaku pemilik Tug Boat

(TB) **MITRA ANUGRAH 31** melalui Saksi Yudha Prasetyo selaku Nahkoda Tug

Boat (TB) **MITRA ANUGRAH 31**.

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) kapak.

## Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

*Demikianlah*, diputus dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **Selasa, tanggal 04 Nopember 2014**, oleh kami: **BUDIMAN SITORUS, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.**, dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN**, selaku Panitera Pengganti, **WAHYU SUSANTO, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SYAHRIAL A.HARAHAP, SH**

**BUDIMAN SITORUS, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)